# Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi

## BIAYA PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, DAN A. 51 UNTAD

Nomor : 91.5/A6.139.03/POKJA #109/LK.00.00/2-3/V/2026

Pada hari ini, 8 Mei 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasiuntuk paket pekerjaan:

| | | |
|---|---|---|
| Kode Tender | : | 10122518000 |
| Nama Tender | : | Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, dan A.51 Untad |
| Nilai Total HPS | : | Rp. 971.916.000,00 |
| Metode Pemilihan | : | Seleksi |
| Metode Evaluasi | : | Kualitas dan Biaya |

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi,

Tahapan Penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Kualifikasi demi tercapainya proses seleksi yang sesuai dengan Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peserta diharapkan aktif pada tahapan ini agar dokumen kualifikasi dapat dipahami dengan baik, sehingga tidak ada kekeliruan pada saat menyampaikan dokumen kualifikasi. Sebagai informasi awal, beberapa hal yang perlu jadi perhatian peserta sebelum menyampaikan dokumen penawaran diantaranya sebagai berikut:

1. Semua peserta wajib mengisi data kualifikasi pada formulir daftar isian kualifikasi di laman SPSE;

2. Memperhatikan dengan teliti setiap Persyaratan Kualifikasi Administrasi dan Persyaratan Kualifikasi Teknis terutama persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang mendaftar sebagai KSO;

3. Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kualifikasi;

b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

d. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam pemilihan Penyedia; dan/atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

4. Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;

b. Sanksi Daftar Hitam;

c. gugatan secara perdata; dan/atau

d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, dan A.51 Universitas Tadulako